



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan keuangan serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); dan

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KESATU : Menetapkan Pegawai yang nama-namanya tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Operator SAKTI dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

KEDUA : Terhadap nama-nama tersebut pada Diktum KESATU diberikan honor tetap berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 16 Juni 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,**

ttd

ZADRAK DAVID THENU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Lampiran I

Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya

Nomor : 27 TAHUN 2025

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT
DAYA NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLAAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat / Gol. Ruangan	Jabatan
1	Zadrak David Thenu Nip. 198305192010121001	Penata TK I/III.d	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Hendrina Amanda Nip. 198601122010122003	Penata TK I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Yohanes Paulus Fatlolon Nip. 198607142010121006	Penata TK I/III.d	PPSPM
4	Leni Joke Amtu Nip. 198605222010122003	Penata Muda TK I/III.b	Bendahara Pengeluaran
5	Ristho Rihard Liunokas Nip. 19830726 201012 1 002	Penata TK I/III.d	Staf Pengelola

Ditetapkan di Tiakur

pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ttd

ZADRAC DAVID THENU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Pt. Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

